



P U T U S A N

Nomor 371 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadiliperkaratindakpidanakhusus padatingkatkasasi yang dimohonkanolehPenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriTarakan, telahmemutusperkaraTerdakwa:

Nama : **KADRI bin (Alm.) SAPRI**;
Tempatlahir : Maratua (Berau);
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/25 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kusuma Bangsa RT 06 RW 03,
KelurahanGunungLingkas,
KecamatanTarakanTimur, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (KaptenKapalIndomaya);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di
depanpersidanganPengadilanNegeriTarakankarenadidakwaoleh Penuntut
Umum padaKejaksaanNegeriTarakanNomor PDM-02/TRK/Ep.2/12/2016
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a, b dan c
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum
padaKejaksaanNegeriTarakantanggal18 April 2017sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwaKadri bin (Alm.) Sapritelahterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a, b dan c

Halaman1 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadri bin (Alm.) Sapri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) karung kurang lebih 40 kg daging allana;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit KM Indomaya Tiga;
Dikembalikan kepada PT Indo Maya
melalui saksi Mustamin selaku Direktur PT Indo Maya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Tartanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadri bin (Alm.) Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 yaitu: Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadri bin Alm. Sapri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 71/PID/2017/PT.SMR tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 27 April 2017 Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Tarsekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadri bin (Alm.) Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"DengansengajamelakukanpelanggaranterhadapketentuandalamPasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan yaitu memasukkan media pembawa
hamadanpenyakit hewankarantinakedalamwilayahNegaraRepublik Indonesia,tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan tidak melaporkan/menyerahkan kepada Petugas karantina setempat untuk dilakukan tindakan karantina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadri bin (Alm.) Sapri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terhitung sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sejenisnya;
3. Dan juga menjatuhkan pidana kepada denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018



- 1 (satu) karung kurang lebih 40 kg dagingallana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KM Indomaya 3;

Dikembalikan kepada PT Indo Maya melaluisaksiMustamin bin Sahilaselaku Direktur PT Indo Maya;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta PermohonanKasasiNomor102/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Taryang dibuat olehPanitera padaPengadilanNegeriTarakan, yang menerangkanbahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum padaKejaksaanNegeriTarakanmengajukanpermohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dari Penuntut Umum padaKejaksaanNegeriTarakantersebutsebagaiPemohon Kasasi, yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeriTarakanpadatanggal15 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatersebuttelahdiberitahukan kepada Penuntut UmumpadaKejaksaanNegeriTarakanpadatanggal25 Juli 2017 dan Penuntut Umumtersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal2 Agustus 2017sertamemorikasasinyatelahditerima di KepaniteraanPengadilanNegeriTarakanpadatanggal15 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman4 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadiliperkara *a quo* dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil dan objektif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa tidak terdapat keadaan atau hal yang dapat memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak semula tidak pernah dilakukan penahanan, jika Terdakwa harus dipidana dan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dikhawatirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pendidikan menjadi tidak tercapai, sehingga Majelis berpendapat adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/dissenting opinion dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum padapokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 31 Ayat (1)

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 5 Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara dengan masa percobaan yang diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan pertimbangan;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam memutus pidana penjara dengan masa percobaan yang mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 Huruf a Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP. Ketentuan tersebut merupakan syarat bagi Hakim yang akan memutuskan suatu perkara dengan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan tidak cukup hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebab ketentuan ini hanya berkaitan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana penjara. Hal tersebut terlepas kaitannya dengan masa percobaan;
- Bahwa mengabaikan ketentuan Pasal 14 Huruf a Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHP sangat penting dan wajib dipertimbangkan dalam memutus pidana percobaan karena adanya keharusan pengawasan terhadap syarat yang ditentukan dalam putusan berupa syarat umum bahwa Terdakwa dalam masa menjalani pidana percobaan tidak melakukan tindak pidana. Bagaimana mungkin dilakukan pengawasan terhadap syarat umum tersebut tanpa ada perintah dalam putusan;
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan. Hal terpenting lainnya Hakim harus mempunyai pertimbangan tersendiri apa sebabnya atau halikah yang menjadialasan/dasar memutuskan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Bahwa Terdakwa tidak layak dipidana penjara dengan masa percobaan karena perbuatan Terdakwa membawadaging merk Allana asal Malaysia

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018



menggunakan kapal KM Indomaya 3
dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena mengandung bakteri,
hama;

- Bahwa daging sebanyak 40 (empat puluh) kilogram apabila dimakan oleh masyarakat tentu jumlahnya bukan sedikit dan potensi untuk mengalami gangguan kesehatan cukup banyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa daging dari luar Indonesia yaitu Malaysia wajib memerlukan sertifikat dari negara asal tetapi Terdakwa dengan sengaja mengabaikan hal tersebut. Terdakwa juga dengan sengaja tidak melaporkan daging tersebut kepada pihak karantina;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggotal telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua MajelisProf. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.dan Hakim AgungMaruapDohmatigaPasaribu, S.H., M.Hum.sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Mei 2020

KetuaMahkamahAgung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuksalinan

MahkamahAgung R.I.

a.n. Panitera

PaniteraMudaPidanaKhusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman9 dari 9 halaman Putusan Nomor 371 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)